



PUTUSAN
Nomor 554 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA,
tempat kedudukan di Gedung 3 lantai 3, Kantor Badan
Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12
Cililitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Aniq, S.H., LL.M.,
jabatan Analis Hukum Ahli Madya, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
014/G.TUN/BPASN/2022, tanggal 17 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

RAMLI ARUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Jalan Radar Selatan, Gang H. Mahdi Nomor 10 RT 008
RW 005, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok
Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan mantan PNS
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Direktorat
Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan
Kepegawaian (sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Aparatur
Sipil Negara) Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020 yang ditetapkan tanggal 7

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 793/KMK.01/UP.92/2018 yang ditetapkan tanggal 23 November 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Ramli Aruan (NIP 19870115 200812 1 003) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sekarang berubah menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara) Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020 yang ditetapkan tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 793/KMK.01/UP.92/2018 yang ditetapkan tanggal 23 November 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Ramli Aruan (NIP 19870115 200812 1 003) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan Hak dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini tidak terpenuhi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 13/G/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Mengadili Sendiri:

- a. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 7 Januari 2020 merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;
- c. Menolak agar Pemohon Kasasi/Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 029/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 7 Januari 2020;
- d. Menolak agar Pemohon Kasasi/Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan Hak dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menolak agar Pemohon Kasasi/Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sejak bulan Mei 2018 sampai dengan saat ini tidak terpenuhi;
- f. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di setiap tingkat peradilan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara internal dan eksternal oleh kepolisian, tidak terdapat bukti yang cukup atas perbuatan yang disangkakan kepada Penggugat/Termohon Kasasi berupa menerima sejumlah uang dari wajib pajak, sehingga tidak pantas Penggugat/Termohon Kasasi dikenakan hukuman disiplin sebagaimana tersebut pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan Penggugat/Termohon Kasasi harus direhabilitasi nama baiknya. Oleh karena itu, harus dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 554 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)